



Tinjauan Yuridis Terhadap Siri' dan Pesse Sebagai Asas Moral Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bugis

Christopher Hartono¹, Andrew Wijaya²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Christopherhartono88@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, 88drew88@gmail.com

Corresponding Author: Christopherhartono88@gmail.com

Abstract: This article examines siri' (honor/shame) and pesse (empathy/solidarity) as moral foundations for resolving inheritance disputes within the Bugis community. Drawing on legal pluralism and adat law, it employs a normative legal method with conceptual, historical, and socio-legal approaches to primary-secondary literature and community-based dispute settlement practices. The findings reveal that siri' na pacce functions as both a preventive mechanism deterring fraudulent conduct and escalation through shame-based social control and a curative mechanism orienting family deliberation (tudang sipulung) and customary mediation toward consensus that restores relationships. The integration of customary practice with Islamic inheritance principles including proportional shares and inter vivos grants to preempt disputes enhances social acceptance and settlement efficacy. At the national level, siri' and pesse are recognized directly via constitutional acknowledgement of adat communities and provincial regulations and indirectly through the principles of deliberation, social justice, and court-sanctioned alternative dispute resolution (mediation). Theoretical contribution lies in mapping the dual role of siri' na pacce as an ethical compass and social glue in inheritance dispute resolution; practically, it proposes a hybrid adat Islamic state model oriented to restorative justice to inform family dispute policy design in Indonesia.

Keywords: siri', pesse/pacce, inheritance disputes, Bugis customary law, deliberation, customary mediation, restorative justice.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis siri' (harga diri/malu) dan pesse (empati/solidaritas) sebagai asas moral dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Bugis. Berangkat dari perspektif hukum adat dan pluralisme hukum, studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan sosio-legal terhadap literatur primer-sekunder serta praktik penyelesaian konflik berbasis komunitas. Temuan menunjukkan bahwa siri' na pacce beroperasi sebagai mekanisme preventif (mencegah perilaku curang/ekalasi konflik melalui kontrol sosial berbasis rasa malu) sekaligus kuratif (mengarahkan musyawarah kekeluargaan/tudang sipulung dan mediasi adat menuju mufakat yang memulihkan relasi). Integrasi kebiasaan adat dengan prinsip kewarisan Islam termasuk pembagian proporsional dan praktik hibah semasa hidup guna menghindari perselisihan meningkatkan penerimaan sosial sekaligus efektivitas penyelesaian. Pada tataran hukum nasional, nilai siri' dan pesse diakui

secara langsung melalui pengakuan hukum adat dalam konstitusi dan regulasi daerah serta tak langsung melalui asas musyawarah, keadilan sosial, dan skema alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) yang disahkan peradilan. Kontribusi teoretik penelitian ini adalah pemetaan peran ganda *siri' na pacce* sebagai kompas etis dan perekat sosial dalam resolusi waris, sedangkan kontribusi praktisnya menawarkan model hibrida adat agama negara yang berorientasi *restorative justice* bagi penguatan kebijakan penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: *siri'*, *pesse/pacce*, sengketa waris, hukum adat Bugis, musyawarah, mediasi adat, keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dikenal memiliki falsafah hidup yang kuat, terutama nilai *siri'* dan *pesse* (atau *pacce* dalam Makassar). *Siri'* dalam bahasa Bugis-Makassar berarti *malu* atau harga diri, sedangkan *pesse* berarti *tidak tega*, perasaan pedih atau empati mendalam. Kedua nilai ini merupakan pilar utama budaya Bugis-Makassar, menjadi landasan etis yang membimbing perilaku sosial sehari-hari. *Siri'* dipandang sebagai nyawa atau kehormatan bagi orang Bugis “tiada nilai yang lebih layak dipertahankan selain *siri'*, karena *siri'* adalah hidup dan martabat mereka”. Seseorang yang kehilangan *siri'* dianggap kehilangan kehormatan dan “tidak layak disebut manusia”. Di sisi lain, *pesse* berakar dari *siri'*; hanya orang yang memiliki harga diri (*siri'*) yang sanggup merasakan penderitaan orang lain sebagai tanggung jawab moralnya. Dengan kata lain, *pesse* merefleksikan solidaritas dan empati yang melengkapi sifat kompetitif *siri'*, sehingga keduanya harus berjalan beriringan. Nilai *siri'* mendorong seseorang menjaga kehormatan dan menghindari aib, sedangkan *pesse* menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Para pemuka adat Bugis-Makassar selalu menekankan bahwa *siri'* harus disertai *pesse* agar tidak menyimpang menjadi tindakan negatif.

Dalam konteks kehidupan modern, nilai-nilai *siri'* na *pacce* tetap relevan dan penting. Keduanya dianggap sebagai nilai budaya luhur yang lahir dari kearifan lokal dan sejalan dengan nilai kemanusiaan universal. Nilai *siri'* na *pacce*, meskipun abstrak, diwujudkan dalam perilaku nyata yaitu menjadikan individu berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Falsafah ini diwariskan lintas generasi dalam komunitas Bugis melalui pepatah, *paseng* (wejangan), dan praktik sosial, membentuk semacam *pangngadereng* atau tatanan norma adat. *Pangngadereng* adalah sistem norma adat Bugis yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku terhadap sesama dan pranata sosialnya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai utama seperti *siri'*, *pesse*, *lempu'* (kejujuran), *getteng* (keteguhan), ada *tongeng* (kata yang benar) dan *reso* (kerja keras). Namun di antara semua itu, *siri'* dan *pesse-lah* yang dianggap sebagai nilai dasar, yang menjadi dasar yang menjawai nilai-nilai lainnya.

Sengketa waris merupakan salah satu konflik yang kerap terjadi dalam masyarakat, tak terkecuali di komunitas Bugis. Perselisihan pembagian harta peninggalan orang tua dapat memicu ketegangan keluarga dan mencemarkan *siri'* (martabat) keluarga. Dalam budaya Bugis, warisan bukan sekadar soal materi, melainkan terkait dengan kehormatan dan kelanggengan hubungan kekeluargaan. Masyarakat Bugis menganut sistem kekerabatan bilateral dan dalam hukum adat waris Bugis banyak dipengaruhi oleh hukum Islam, mengingat mayoritas Bugis beragama Islam. Secara prinsip, aturan dasar pewarisan adat Bugis sejalan dengan ketentuan Islam misalnya, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah, dan proporsi bagian laki-laki dan perempuan mengenal konsep *majujung mallempa* (pria memikul dua kali beban perempuan) mirip ketentuan *fardhul muwaris* dalam Al-Qur'an. Namun, terdapat pula kearifan lokal dalam praktik pewarisan Bugis, seperti pembagian harta saat orang

tua masih hidup untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Langkah ini dilakukan agar setelah pewaris meninggal, tidak timbul percekcokan antar-anak, karena sebagian harta sudah dibagi secara adil sebelumnya (misalnya melalui hibah wasiat). Tradisi ini mencerminkan upaya proaktif menjaga *pesse* (keharmonisan dan empati dalam keluarga) sebelum konflik berpeluang muncul.

Nilai *siri'* dan *pesse* sangat memengaruhi cara orang Bugis menyikapi konflik keluarga termasuk dalam hal sengketa waris. Menjaga *siri'* keluarga berarti menghindari aib atau malu akibat pertikaian terbuka, apalagi sampai ke ranah hukum. Begitu pula, *pesse* mendorong setiap anggota keluarga merasakan penderitaan saudaranya; konflik perebutan harta dianggap hanya akan melukai perasaan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris dalam adat Bugis cenderung ditempuh melalui jalan damai secara kekeluargaan, bukan permusuhan atau proses hukum formal. Upaya ini sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat yang juga sesuai dengan nilai-nilai nasional yakni mengacu pada Pancasila sila ke-4 yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Dalam perkembangan hukum nasional Indonesia yang menghormati kearifan lokal, menarik untuk dikaji sejauh mana falsafah *siri'* dan *pesse* diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum kita, khususnya terkait penyelesaian sengketa dan hukum waris adat.

Bertolak dari uraian di atas, tulisan ini akan membahas peran nilai moral *siri'* dan *pesse* dalam mekanisme penyelesaian konflik waris pada masyarakat adat Bugis, serta bagaimana pengakuan kedua nilai tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Setelah uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penulisan kali ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah peran nilai *siri'* dan *pesse* dalam menyelesaikan konflik atau sengketa waris di masyarakat adat Bugis?
- 2) Apakah bentuk pengakuan nilai-nilai *siri'* dan *pesse* dalam sistem hukum nasional Indonesia (khususnya terkait penyelesaian sengketa adat)?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur yang relevan, termasuk sumber buku, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami definisi dan esensi *siri'* dan *pesse* sebagai konsep moral budaya Bugis. Pendekatan historis dan sosiologis adat digunakan untuk menggali praktik penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Bugis secara empiris. Selain itu, pendekatan perundang-undangan dan kebijakan digunakan untuk menelusuri pengakuan dan posisi nilai *siri'* dan *pesse* dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan data teksual (misalnya ungkapan-ungkapan lokal, putusan adat, regulasi) dan pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis tentang *siri'* dan *pesse* dalam budaya bugis

Siri' dan *pesse* bukan sekadar istilah, melainkan jiwa dari norma sosial Bugis. *Siri'* mencerminkan harga diri, kehormatan, dan martabat seseorang maupun keluarga. Ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal: orang Bugis akan merasa malu besar (*siri'*) jika melakukan hal tercela atau melanggar norma, sehingga *siri'* mencegah perilaku menyimpang (seperti mencuri, berbohong, berkianat). Contohnya, seorang Bugis yang memiliki *siri'* tinggi akan berusaha menepati janji dan melunasi utang tepat waktu, karena ingkar janji dianggap aib (aib = hilangnya *siri'*). *Siri'* juga terkait erat dengan kehormatan keluarga; pelanggaran berat seperti *silariang* (kawin lari) tanpa restu, pada masa lampau, dianggap mencoreng *siri'* keluarga dan bisa berujung pada sanksi sosial ekstrem. Ungkapan tradisional menegaskan,

“hanya karena siri’ kita disebut manusia” tanpa siri’ seseorang dianggap tak berharga. Bahkan ada bentuk *siri’ mate siri’*, yakni keadaan di mana seseorang kehilangan rasa malu sepenuhnya, sehingga secara moral ia dianggap “mati” meski masih hidup. Jelas bahwa menjaga siri’ berarti menjaga kehormatan dan moralitas.

Sementara itu, pesse (atau *pacce*) merefleksikan solidaritas, empati, dan kepedulian. Pesse mendorong seseorang turut merasakan penderitaan orang lain dan mengambil tindakan membantu secara nyata. Nilai ini menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam komunitas. Bagi orang Bugis-Makassar, pesse adalah kembarannya siri’; keduanya dirangkai menjadi falsafah “*siri’ na pacce*” (Bugis) atau “*siri’ na pacce*” (Makassar) sebagai prinsip hidup utama. Siri’ na pacce mengajarkan keseimbangan antara integritas pribadi (siri’) dan kepedulian sosial (pesse). Ini menjawab paradoks antara tuntutan mempertahankan kehormatan diri versus pentingnya solidaritas kelompok. Dalam praktiknya, *siri’* tanpa *pesse* bisa melahirkan egoisme atau kekerasan, sedangkan *pesse* tanpa *siri’* bisa membuat orang abai pada kehormatan dan keadilan. Karena itu, Bugis-Makassar selalu menekankan bahwa siri’ harus berjalan beriringan dengan pesse. *Intellectual* atau cendekiawan Bugis memuji siri’ sebagai sebuah kebijakan, selama disertai pesse dan tidak berlebihan.

Perpaduan siri’ dan pesse membentuk kerangka moral yang unik. Di satu sisi, siri’ mendorong kompetisi sehat dan prestasi (demi kehormatan), di sisi lain pesse menjamin kohesi sosial. Kedua nilai ini menjadi kunci memahami banyak aspek perilaku orang Bugis, termasuk dalam menghadapi konflik. Rasa malu (*siri’*) membuat mereka enggan berbuat salah, dan rasa iba (*pesse*) membuat mereka enggan menyakiti orang lain. Hal ini sangat berpengaruh dalam penanganan konflik keluarga, misalnya sengketa warisan, sebagaimana akan dibahas berikutnya.

Dalam tradisi Bugis, penyelesaian sengketa termasuk sengketa harta warisan mengutamakan musyawarah kekeluargaan (dibahas bersama) dalam rangka menjaga kehormatan keluarga. Prinsip ini dikenal dengan istilah *mupakat* atau *aseddi sulappa* (sepakat seia sekata) yang sejalan dengan falsafah Siri’ na Pacce. Secara umum, jika pewaris (orang tua) meninggal, pembagian harta warisan sebisa mungkin dilakukan secara adil melalui musyawarah keluarga, disebut *tudang sipulung* (duduk bersama). Biasanya, anak tertua laki-laki atau kerabat senior seperti paman diberi peran memimpin musyawarah tersebut sebagai penengah. Pemimpin musyawarah ini bertugas memastikan setiap pihak didengar dan keputusan tidak merugikan salah satu pihak. Nilai *lempu’* (kejujuran) dan *getteng* (ketegasan pada kebenaran) yang juga bagian dari etika Bugis dijunjung tinggi selama diskusi, agar solusi yang dicapai benar-benar adil.

Musyawarah keluarga ini memiliki landasan moral kuat: “*menegakkan harga diri keluarga*”. Menurut Hamid Abdullah, orang Bugis rela menanggung risiko apapun demi mempertahankan martabat keluarganya. Artinya, sedapat mungkin masalah diselesaikan internal, tidak dibawa ke luar (ke pengadilan) yang justru bisa membuka aib keluarga ke publik. Pepatah Bugis “*siri’ mi nakkitau*” hanya karena siri’ kita disebut manusia menjadi pengingat bahwa berkonflik terbuka apalagi soal harta dapat menjatuhkan harga diri seluruh keluarga (semua ikut malu). Maka, pilihan pertama adalah damai secara kekeluargaan. Setiap ahli waris didorong untuk *makkadari’* (saling mengerti) dan *sipakalebbi’* (saling menghargai) satu sama lain demi *pesse* (hubungan baik).

Dalam forum tudang sipulung, berbagai pertimbangan dibicarakan: misalnya *peninggalan khusus* seperti rumah pusaka biasanya diberikan kepada anak perempuan (sesuai adat di beberapa komunitas Bugis, rumah dianggap harta untuk anak perempuan). Sementara harta lain dibagi dengan mempertimbangkan kebiasaan adat dan prinsip keadilan menurut agama. Menariknya, adat Bugis memadukan hukum Islam dalam pembagian waris misalnya tetap mengakui bagian *waris anak perempuan setengah bagian laki-laki (majjujung mallempa)*, larangan menghabiskan harta untuk wasiat di atas 1/3 (selaras hukum Islam), dan

konsep *polo aleteng* yang mirip prinsip *mahjub* (ahli waris jauh terhalang oleh yang dekat). Integrasi ini menunjukkan fleksibilitas dan akomodatifnya hukum adat Bugis terhadap syariat, demi menghindari konflik dengan keyakinan agama para pihak. Dengan kombinasi aturan adat dan fikih Islam, musyawarah keluarga biasanya dapat mencapai kesepakatan. Bahkan bila perlu, penyesuaian dilakukan, seperti praktik pembagian harta sebelum orang tua wafat (hibah semasa hidup yang efektif berlaku setelah wafat) untuk mencegah sengketa antar saudara nantinya. Langkah ini diambil atas dasar *pesse* orang tua tidak tega melihat anak-anaknya berseteru sepeninggalnya, sehingga sejak dini diatur pembagiannya.

Apabila musyawarah dalam keluarga mengalami jalan buntu atau konflik sudah memanas, masyarakat Bugis masih berupaya menyelesaiannya di tingkat komunitas adat. Tokoh adat atau pemangku adat setempat (seperti *ada'* atau *todong puang*) dapat diundang sebagai mediator. Proses mediasi adat ini kadang disebut *mappasosoko* atau *mappatudang* (meminta pihak ketiga menengahi). Mediator adat akan mengedepankan asas kekeluargaan dan kebijaksanaan lokal, mengingatkan para pihak pada nilai-nilai *siri'* na pacce – bahwa perselisihan harta tidak sebanding dengan rusaknya hubungan persaudaraan. Misalnya, pihak yang terlalu menuntut bagian besar akan diperingatkan: “*inko siri'-mu?*” (yang artinya : dimana malu-mu?), menandakan bahwa keserakahan adalah perbuatan tanpa *siri'* (malu) yang akan merendahkan martabatnya di mata masyarakat. Demikian pula, pihak yang merasa dizalimi akan ditenangkan dengan semangat *pesse* bahwa keluarganya peduli, sehingga tak perlu membawa masalah keluar.

Apabila dalam hal segala upaya damai secara adat tidak berhasil, langkah terakhir yang akan ditempuh adalah melalui penyelesaian melalui jalur hukum formal (pengadilan). Namun, hal ini relatif jarang ditempuh oleh masyarakat Bugis tradisional. Mereka menganggap membawa sengketa keluarga ke pengadilan sebagai *jalan terakhir* yang kurang terhormat, karena mencerminkan kegagalan menjaga *siri'* keluarga. Ada faktor “*siri'*” (rasa malu) yang kuat ketika bersengketa di depan umum. Penelitian Tarmizi dkk. di Bone mencatat bahwa pihak yang bersengketa cenderung menghindari pengadilan karena merasa malu dan khawatir hubungan kekerabatan kian retak; pengadilan dipandang dapat memperuncing permusuhan sebab putusannya menang-kalah dan tidak melalui mufakat. Hanya jika semua cara musyawarah buntu dan hak salah satu pihak benar-benar terancam dilanggar, barulah sengketa dibawa ke pengadilan sebagai upaya terakhir untuk keadilan. Namun, seringkali setelah melewati proses litigasi, hubungan kekeluargaan menjadi sulit pulih (*siriknya* keluarga sudah telanjur tercemar karena “*aib*” pertikaian terbuka). Oleh sebab itu, orang Bugis sedapat mungkin menghindari skenario tersebut.

Peran *siri'* dan *pesse* dalam penyelesaian konflik waris adat bugis

Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa nilai *siri'* dan *pesse* berperan sentral sebagai landasan moral dalam setiap tahap penyelesaian sengketa waris di kalangan orang Bugis. Peran tersebut dapat dirinci sebagai berikut. *Siri'* na pacce mendorong individu Bugis menyelesaikan konflik melalui pendekatan damai dan musyawarah. Nilai-nilai etis *siri'* na pacce menekankan pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan semua pihak yang terlibat, sehingga solusi damai yang bermartabat menjadi tujuan utama. Orang Bugis merasa malu (*siri'*) jika konflik keluarga diumbar, sehingga mereka terdorong kuat untuk mencari mufakat internal. Rasa malu positif ini diakui “benar oleh hukum manapun agama, adat, maupun negara” ketika malu itu karena menghindari perbuatan tercela. Artinya, *siri'* menumbuhkan kesadaran hukum tanpa paksaan dimana setiap orang secara internal terkontrol untuk tidak melanggar norma demi menghindari malu. Ini selaras dengan pandangan Saragih (2020) bahwa *siri'* na pacce membentuk kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat Bugis, sehingga mereka cenderung patuh pada norma adat dan menghormati penyelesaian secara kekeluargaan daripada membawa masalah ke ranah hukum formal.

Nilai *pesse* memastikan bahwa dalam proses sengketa, para pihak masih dilandasi rasa kasih sayang dan kebersamaan. *Pesse* membendung emosi negatif seperti dendam atau egoisme, karena masing-masing pihak diingatkan untuk *sipakainge* (saling mengingatkan) dan *sipakatuo* (saling menguatkan) alih-alih saling menjatuhkan. Solidaritas ini mendorong individu untuk saling mendukung dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Misalnya, saat diskusi waris memanas, anggota keluarga lain akan mengingatkan hubungan persaudaraan dan penderitaan bersama jika keluarga pecah inilah implementasi *pesse*. Alhasil, keputusan yang dicapai melalui musyawarah biasanya mempertimbangkan *perasaan keadilan bersama* (rasa puas semua pihak) bukan menang atau kalah. Hal ini menghasilkan penyelesaian yang damai dan mempererat kembali ikatan sosial antar anggota keluarga. Dengan kata lain, siri' na pacce berperan menjamin bahwa penyelesaian sengketa waris tidak hanya adil secara materiil, tetapi juga memulihkan harmoni keluarga (aspek moral-spiritual terpenuhi).

Siri' berfungsi sebagai rem agar para pihak tidak melakukan tindakan tercela selama konflik, misalnya berbohong tentang harta, memalsukan wasiat, atau memfitnah saudara sendiri. Rasa malu akan perbuatan tidak jujur sangat tinggi; orang Bugis percaya "malu karena melakukan perbuatan tercela itu benar adanya" semua hukum (adat, agama, negara) membenarkan rasa malu tersebut. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa pun cenderung lebih jujur dan terbuka demi menjaga siri'. *Lempu'* (kejujuran) dijaga karena ingat siri'. Sebaliknya, siapa yang ketahuan berlaku curang akan dicap "tau tanra siri'" (orang yang tak punya malu/harga diri), suatu stigma sosial berat. Demikian pula, *pesse* mencegah orang bersikap sewenang-wenang; ia "tidak tega" melihat saudaranya menderita, sehingga enggan mengambil bagian yang bukan haknya karena paham akibatnya akan menyakiti saudara sendiri. Kombinasi ini membuat proses penyelesaian berlangsung dalam koridor etika: tidak merugikan secara berlebihan satu sama lain. Nilai *getteng* (keteguhan) yang dibingkai siri' na pacce membuat mereka tegas pada prinsip keadilan, namun tetap berempati.

Keputusan hasil musyawarah yang didasari siri' na pacce memiliki legitimasi moral tinggi di mata komunitas. Karena semua pihak berusaha menjaga siri' masing-masing, keputusan yang diambil umumnya diterima dengan lapang dada (tidak ada rasa dipermalukan). Selain itu, karena *pesse* memastikan adanya unsur kasih sayang, pihak yang mendapat porsi lebih kecil pun biasanya rela demi kebahagiaan bersama. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak menimbulkan *sirik* (iri hati) baru. Bahkan, jika suatu saat muncul ketidakpuasan, tokoh adat dapat mengingatkan kembali: keputusan itu diambil demi siri' keluarga dan disepakati bersama dalam semangat pacce. Alhasil, jarang terjadi sengketa waris adat Bugis yang berulang setelah diselesaikan secara kekeluargaan berbeda dengan sengketa yang diselesaikan di pengadilan yang kadang berbuntut eksekusi paksa dan keretakan permanen.

Bagi para tetua atau mediator adat yang membantu menyelesaikan konflik, siri' na pacce adalah pegangan dalam memandu mediasi. Mereka akan menasihati pihak bersengketa dengan petuah seperti "*naletei siri'mu*" (ingat malumu) dan "*pesse temmapaja*" (pikirkan penderitaan bersama). Nilai siri' memberi mereka otoritas moral untuk menegur pihak yang salah, sementara nilai pacce memberi keleluasaan untuk bersympati pada yang terlemah. Dengan demikian, mediator berusaha mencapai solusi yang paling adil sekaligus bermartabat. Prinsip keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan dimana fokusnya tak hanya membagi harta, tapi memulihkan hubungan kekeluargaan yang mungkin retak akibat sengketa. Ini semua dimungkinkan karena landasan siri' na pacce yang kuat dalam masyarakat.

Berdasarkan semua peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa siri' dan *pesse* bekerja sebagai "*social glue*" sekaligus "*moral compass*" dalam penyelesaian sengketa waris adat Bugis. Siri' na pacce menumbuhkan kesadaran hukum sukarela, di mana setiap individu paham batas dan kewajiban moralnya tanpa harus dipaksa oleh otoritas luar Masyarakat Bugis menunjukkan apa yang disebut *legal consciousness* (kesadaran hukum) yang tinggi berbasis kearifan lokal: mereka menghormati hukum adat dan syariat dalam pembagian waris, dan lebih

memilih rekonsiliasi ketimbang konfrontasi formal. Nilai siri' na pacce memastikan bahwa penyelesaian konflik waris tidak semata mencari keadilan distributif, tetapi juga keadilan restoratif mengembalikan harmoni sosial pascakonflik. Hal ini sejalan dengan ajaran "mabbere aki" (saling berbagi rasa) dalam kultur Bugis.

Indonesia sebagai negara dengan beragam suku dan budaya mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip negara. Pengakuan ini tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI*". Dengan landasan konstitusional tersebut, nilai-nilai lokal seperti siri' dan pesse pada dasarnya memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, karena mereka melekat dalam praktik hukum adat Bugis yang masih hidup hingga kini. Dalam kerangka *legal pluralism* (pluralisme hukum) Indonesia, hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara (hukum nasional) dan hukum agama. Hal ini terlihat misalnya dalam perkara waris: masyarakat Bugis (bagi yang beragama Muslim) dapat memilih menyelesaikan menurut hukum Islam di Pengadilan Agama, tetapi banyak yang tetap menggunakan mekanisme adat (musyawarah keluarga) untuk mengatur pembagian warisan, dan hasilnya dihormati sepanjang semua pihak setuju. Hukum nasional memberikan ruang bagi penyelesaian non-litigasi semacam itu melalui asas *asas kekeluargaan* dan *perdamaian*. Bahkan peraturan perundangan, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mendorong penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (termasuk melalui mediasi adat). Begitu pula, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi di setiap perkara perdata sebelum disidangkan ini secara tidak langsung sejalan dengan tradisi musyawarah (tudang sipulung) masyarakat Bugis yang berakar pada pesse.

Secara eksplisit, nilai siri' dan pesse tidak disebut dalam undang-undang formal, namun jiwanya tercermin dalam berbagai kebijakan. Pancasila, dasar filosofi negara, terutama sila ke-2 yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sejalan dengan pesse yang menekankan perikemanusiaan dan solidaritas. Sila ke-4 yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sejalan dengan praktik musyawarah mufakat yang dijunjung tinggi berkat falsafah siri' na pace. Dengan demikian, dapat dikatakan nilai-nilai siri' dan pesse telah diinternalisasi dalam nilai dasar bangsa, meski tidak disebut per kata. Pemerintah pun kerap mendorong pelestarian kearifan lokal. Misalnya, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya termasuk kearifan lokal dalam memajukan kebudayaan nasional hal ini tentu mencakup falsafah siri' na pacce sebagai salah satu warisan budaya Sulawesi Selatan.

Di tingkat daerah, pengakuan siri' na pacce lebih nyata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan "*Siri' na Pacce*" sebagai semboyan daerah yang menggambarkan jati diri orang Sulawesi selatan. Bahkan, dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2023 yang dalam pertimbangan dan ketentuannya menegaskan perlunya *mengedepankan* nilai siri' na pacce/pesse, *sipakatau* (saling memanusiakan), *sipakainga* (saling mengingatkan), *sipakalebbi* (saling menghormati) sebagai aktualisasi jati diri dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berasal dari budaya lokal tersebut diangkat menjadi norma dalam kebijakan daerah. Dengan kata lain, hukum daerah mengintegrasikan siri' na pacce sebagai prinsip yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan kehidupan sosial. Perda ini misalnya mengatur pelindungan aksara Lontara', bahasa dan sastra daerah, akan tetapi di dalamnya tersirat misi membangun karakter masyarakat yang berjati diri siri' na pacce. Implementasi falsafah ini di ruang publik terlihat misalnya dalam slogan pelayanan pemerintahan, program pendidikan karakter di sekolah-

sekolah Sulsel yang memasukkan materi siri' na pacce, hingga himbauan bagi aparat penegak hukum lokal agar memahami kearifan siri' na pacce saat menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam praktik penegakan hukum nasional, nilai siri' dan pesse juga kerap dipertimbangkan secara implisit. Hakim-hakim di wilayah Sulawesi Selatan misalnya, diketahui mempertimbangkan konteks budaya dalam menjatuhkan putusan. Sebuah studi (Fuady, 2019) tentang *Siri' na Pacce Culture in Judge's Decision* menemukan bahwa di Gowa, para hakim memahami konteks siri' na pacce dalam kasus-kasus adat (misal sengketa tanah adat atau kasus pidana berbau siri') dan mencoba mengakomodasi rasa keadilan lokal dalam amar putusannya. Contoh, dalam kasus pidana kekerasan karena pelanggaran siri' misalnya pada kasus penganiayaan karena istri selingkuh, yang pelaku berdalih *terdorong siri'*, hakim menjadikan hal itu sebagai pertimbangan meringankan hukuman, meski tetap menyatakan bersalah oleh karena hukum positif harus ditegakkan. Hal ini mengindikasikan pengakuan informal bahwa motif siri' adalah sesuatu yang dipahami dalam budaya kita meski tidak melegalkan tindakan main hakim sendiri, akan tetapi hukum memberi sedikit ruang empati kultural. Bahkan Mahkamah Agung RI dalam beberapa yurisprudensi membahas istilah "*pembunuhan berlandaskan siri'*" dalam perkara dari Sulawesi selatan, yang menunjukkan bahwa konsep siri' diperhatikan sebagai latar belakang sosial sebuah perkara (misalnya MA No. 1204K/Pid/1986 tentang pembunuhan karena *siri'*). Dalam kasus sengketa waris, meskipun forum formalnya adalah Pengadilan Agama (untuk yang beragama Muslim), banyak kasus yang sebenarnya tak sampai ke pengadilan karena berhasil damai dalam mediasi. Data empiris menunjukkan mayoritas perkara waris di pengadilan agama diselesaikan melalui akta damai hasil mediasi, bukan putusan hakim.

Hal ini sejalan dengan kultur musyawarah Bugis. Mediasi di peradilan pada hakikatnya adalah peneguhan nilai pesse dalam proses formal dimana para mediator akan mendorong perdamaian dengan mengingatkan hubungan kekeluargaan dimana hal ini seperti halnya peran tetua adat. Hasil mediasi kemudian disahkan pengadilan sebagai putusan damai. Dengan demikian, walaupun tidak disebut "*siri' na pacce*", mekanisme hukum nasional berjalan seiring dengan kearifan siri' na pacce, terutama dalam mendorong penyelesaian kekeluargaan. Dapat dikatakan bahwa asas musyawarah mufakat yang dijunjung dalam banyak peraturan misalnya pada UU Perkawinan mensyaratkan musyawarah keluarga dalam penyelesaian harta gana-gini, UU Desa mengakui lembaga adat untuk mediasi lokal, dll. yang tidak lain merupakan manifestasi nilai pacce di level nasional. Selain itu, perkembangan legislasi terbaru turut membuka ruang lebih luas bagi hukum adat: KUHP Nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur konsep "*living law*" (hukum yang hidup) dimana pelanggaran norma adat tertentu bisa diakui sebagai tindak pidana adat yang dapat diproses hukum selama diatur dalam peraturan daerah. Ini berarti, norma-norma adat lokal yang tentu dilandasi nilai seperti siri' na pacce dimana dapat *diangkat ke tingkat formal* jika daerah mengurnya. Misalnya, perbuatan yang sangat memalukan menurut adat (melanggar siri') mungkin kelak bisa dijatuhi sanksi adat yang diakui hukum. Meski implementasinya perlu pengaturan lebih lanjut, langkah ini menandakan penghargaan hukum nasional terhadap kearifan lokal. Pemerintah pusat juga beberapa kali menyerukan penegak hukum untuk menerapkan *local wisdom approach* dalam penyelesaian konflik komunal. Dalam konteks Bugis, itu berarti memperhatikan siri' na pacce.

Berdasarkan perspektif pembangunan hukum, para sarjana hukum adat telah lama mendorong agar nilai-nilai luhur adat, termasuk siri' na pacce, dijadikan salah satu sumber inspirasi pembaruan hukum nasional (legal reform). Badewi (2019) berpendapat bahwa nilai siri' dan pesse memiliki relevansi kuat dengan penguatan nilai kebangsaan Indonesia, karena kedua nilai tersebut mengandung semangat kemanusiaan dan solidaritas sosial yang sejalan dengan tujuan negara. Artinya, integrasi siri' na pacce dalam hukum nasional bukan hanya bentuk pengakuan adat semata, tetapi juga strategi memperkaya hukum nasional dengan nilai-

nilai yang dapat memperkokoh keadilan sosial. Misalnya, semangat anti-korupsi dapat diperkuat dengan siri' (malu berbuat tercela) dan semangat solidaritas nasional dapat dipupuk dengan pesse (empati sosial). Beberapa akademisi bahkan mengusulkan *pendidikan hukum berbasis kearifan lokal*, di mana materi seperti falsafah siri' na pacce diajarkan kepada calon penegak hukum untuk membangun sensitivitas budaya. Dengan demikian, para hakim, jaksa, polisi di daerah SulseL misalnya, dapat lebih arif dalam menyelesaikan perkara dengan memahami nilai-nilai lokal masyarakat yang mereka layani.

Secara normatif, hukum nasional tidak pernah bertentangan dengan nilai siri' dan pesse. Keduanya justru sejalan dengan asas-asas umum hukum nasional: keadilan, kepatutan, ketertiban, dan kemanfaatan. Sebagai contoh, siri' yang mencegah perbuatan tercela sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk mencegah kejahatan (*preventive*), dan pesse yang memulihkan hubungan harmonis sejalan dengan konsep pemulihan dalam keadilan restoratif. Bahkan ada pepatah Bugis: “siri' to na to” (siri' adalah manusia itu sendiri) bermakna harkat martabat manusia di atas segalanya yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia dalam hukum nasional. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam mengakomodasi nilai adat di era modern. Kompleksitas sengketa waris modern yang misalnya melibatkan tanah bersertifikat, perbankan, dll. yang kadang kala memaksa ranah formal mengambil alih. Di sinilah *penghayatan nilai siri' na pacce oleh para pihak dan aparat hukum* diuji. Selama masyarakat Bugis sendiri masih memegang teguh siri' na pacce, mereka akan cenderung meminimalkan konflik terbuka dan menyelesaiannya secara arif. Negara pada gilirannya menghormati penyelesaian tersebut. Terbukti, putusan-putusan pengadilan seringkali mengukuhkan kesepakatan damai yang dicapai keluarga oleh karena dianggap sebagai kontrak/perjanjian sah para pihak. Dengan kata lain, hukum nasional memberikan legal force pada kesepakatan yang dicapai berdasarkan kearifan lokal siri' na pacce.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siri' dan pesse merupakan asas moral fundamental dalam penyelesaian sengketa waris adat Bugis. Nilai siri' (harga diri/malu) mendorong individu menjaga kehormatan dan menghindari konflik terbuka yang dapat mencemarkan martabat keluarga, sedangkan pesse (empati/solidaritas) menumbuhkan semangat musyawarah dan kebersamaan untuk mencapai solusi damai. Kombinasi siri' na pacce menghasilkan mekanisme resolusi konflik yang khas: lebih memilih mediasi kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan pemulihan hubungan daripada konfrontasi menang-kalah. Siri' berperan sebagai kontrol sosial internal yakni malu berbuat curang atau memermalukan saudara, sedangkan pesse bertindak sebagai perekat sosial yakni enggan melihat sesama menderita. Dengan landasan moral ini, sengketa waris di masyarakat Bugis cenderung dapat diselesaikan secara damai, adil, dan bermartabat, sekaligus menjaga keutuhan hubungan kekerabatan pasca-sengketa. Nilai-nilai siri' na pacce terbukti efektif mencegah eskalasi konflik dan mengarahkan para pihak pada penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win*), sesuai prinsip kekeluargaan. Pada akhirnya, pengalaman masyarakat Bugis dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai berlandaskan siri' na pacce memberikan pelajaran berharga yakni keadilan yang sejati tidak cukup dicapai dengan aturan formal, tetapi perlu ditopang etika dan nilai kultural. Ketika hukum nasional mampu mengakomodasi dan bersinergi dengan nilai-nilai luhur seperti siri' dan pesse, maka tujuan akhir hukum yakni kemaslahatan dan ketertiban yang berkeadilan akan lebih mudah tercapai.

REFERENSI

- Abdullah, Hamid, dkk. (2006). *Siri' (Kearifan Budaya Sulawesi Selatan)*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abdullah, Hamid. (1985). *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Orang Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Andaya, Leonard Y. (2004). *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar: Penerbit Ininnawa.
- Anjana, F., Istidhamah, L., Delfi, M. A., & Kusuma, M. T. (2025). "Siri'na Pacce dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat dalam Masyarakat Bugis-Makassar." *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains (Humaniorasains)*, Vol. 2, No. 2, 203-210.
- Badewi, M. H. (2019). "Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan." *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 3(1), 79-96.
- Darwis, M. R., & Dilo, A. U. (2012). "Implikasi Falsafah Siri' na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 14(2), 189-204.
- Fuady, M. I. N. (2019). "Siri' Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Pelras, Christian. (2006). *Manusia Bugis* (terj. Abd. Rahman Abu dari The Bugis, 1996). Jakarta: Nalar.
- Rahim, R. (2013). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri. (2021). "Hukum Adat Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89-112.
- Saragih, E. J. (2014). "Pemanfaatan Nilai Siri' na Pacce sebagai Sarana Mengomunikasikan Identitas Sekolah di Makassar." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 123-130.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Hukum Adat Indonesia* (cetakan ke-9). Jakarta: Rajawali Press.
- Soepomo, R. (1986). *Hukum Adat di Indonesia* (cetakan ulang). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sumanto, D. (2018). "Hukum Adat di Indonesia: Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181-191.
- Tarmizi, T. (2020). "Inheritance System of Bugis Community in Bone (Perspective of Islamic Law)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 542-561.
- Tarmizi, T., Amir, R., Syamsuddin, D., & Hasan, H. (2024). "Inheritance Distribution and Conflict Resolution in Bone Regency: Upholding Women's Rights and Islamic Law Objectives." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 16(1), 1-20
- Taufiq, A. L. K., & Majid, J. (2020). "Budaya Siri': Rejuvenating of The Creative Profession Menuju Peace Governance Framework." *Accounting Profession Journal Indonesia (APAJI)*, 2(1), 10-25.
- Widiansyah, S., & Hamsah, H. (2018). "Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Nasional." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 39-48.
- Yahya, Mustafa (Ed.). (2006). *Siri' dan Pesse: Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Zubair, Asni. (2023). *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*. Makassar: CV. Syahadah Creative Media.